

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No.1100/T/INDUSTRI/2008 tanggal 3 November,
Izin Perluasan No. 546/T/INDUSTRI/2009 tanggal 27 Mei 2009
- c. Luas dan Lokasi : Jl. Raya Tembus Pringsurat-Kranggan, Kec. Pringsurat,
Kab. Temanggung, Prop. Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor : Jl. Raya Tembus Pringsurat-Kranggan, Kec. Pringsurat,
Kab. Temanggung, Prop. Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon / Faks / Email :
- f. Pengurus : Bapak Martin

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen

		(Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	14 – 16 Maret 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	16 Maret 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	29 Maret 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: 1. Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0042/MHI-VLK kepada PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry, Pemegang IUI Nomor 1100/T/INDUSTRI/2008 dan 546/T/INDUSTRI/2009 dengan ruang lingkup: - Komponen furniture dari kayu sengon dan albasia falcate berupa kaki meja dan kursi, papan, moulding untuk meja dan lemari (6.000 M3/Tahun) - Komponen bahan bangunan berupa daun pintu, kusen dan moulding (12.000 M3/Tahun). - Panel kayu (Laminated Veneer Lumber/LVL) (4.500 M3/Tahun) - Blockboard (2.500 M3/Tahun)

		2. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2019. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali. 3. Perlu dilakukan Audit Khusus untuk melihat konsistensi penerapan Legalitas Kayu dalam jangka waktu 6 bulan setelah Surat Keputusan terbit, dikarenakan dokumen dan data yang diverifikasi pada Sertifikasi Awal hanya dalam rentang 1 bulan yaitu bulan Maret 2016.
--	--	---

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importir dan tidak ada bahan baku impor selama periode bulan Maret 2016.
2	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur Pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	Selama periode bulan Maret 2016 PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak menggunakan bahan baku impor.
3	Verifier 1.3.1 Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.	NA	PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
4	Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry menggunakan bahan baku kayu olahan jenis veneer. Sehingga tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	angkutan hasil hutan yang sah		kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara.
5	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak ada karena PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
6	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri sehingga Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri tidak ada.
7	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	Dalam periode Bulan Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
8	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Dalam periode Bulan Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
9	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Dalam periode Bulan Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
10	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	Dalam periode Bulan Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
11	Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak menggunakan bahan baku impor untuk produknya sehingga Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor tidak ada.
12	Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	Dalam periode Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga Rekomendasi Impor tidak ada.
13	Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Dalam periode Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti pembayaran bea masuk tidak ada.
14	Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Dalam periode Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
15	Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	Dalam periode Maret 2016 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti penggunaan kayu impor tidak ada.
16	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
17	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
18	Verifier 2.1.4.b	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
19	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain, sehingga tidak perlu adanya Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
20	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa karena tidak melakukan jasa.
21	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak mendokumentasikan bahan baku, proses dan produksi dan ekspor yang dilakukan melalui industri jasa / kerjasama.
22	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan domestik di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry selama periode bulan Maret 2016.
23	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
24	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
25	Verifier 3.2.1.c <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			olahannya selama periode bulan Maret 2016.
26	Verifier 3.2.1.d <i>Invoice</i>	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
27	Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
28	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
29	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
30	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
31	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	NA	Tidak terdapat penjualan ekspor di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry untuk produk hasil olahannya selama periode bulan Maret 2016.
32	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry masih dalam proses pengurusan VLK sehingga Tanda V-Legal belum bisa diterapkan

B. Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	M	Akte pendirian PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry nomor 32 tanggal 20 Oktober 1998 dan perubahan terakhir nomor 02 tanggal 04 Mei 2015 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akta perusahaan sesuai dengan lingkup usahanya
2	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	SIUP Besar Nomor 03778-04/PB/P/1.824.271 tanggal 30 Agustus 2013, telah disahkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Khusus Ibu Kota Jakarta, masih berlaku dan pendaftaran ulang tanggal 30 Agustus 2018, sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu hasil hutan (pallet), alat rumah tangga, kayu olahan.
3	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Izin Gangguan (HO) Nomor 504/446/HO/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. HO diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Temanggung. Masih berlaku dan wajib daftar ulang tanggal 30 Desember 2016. Jenis usaha industri pengolahan kayu.
4	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	TDP Nomor 11315100040 tanggal 12 November 2013, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Pemerintah

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Kabupaten Temanggung. Berlaku s/d tanggal 25 September 2018 dengan jenis usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu.
5	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP Nomor 01.884.598.2-014.000 terdaftar tanggal 07 Januari 2008, SKT Nomor PEM-00029/WPJ.04/KP.0703/2008 tanggal 07 Januari 2008 dan SPPKP Nomor PEM-00064/WPJ.04/KP.0703/2008 tanggal 09 Januari 2008. PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi lapangan dengan klasifikasi lapangan usaha 20200-industri barang-barang dari kayu dan barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya.
6	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Dokumen lingkungan di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry adalah UKL/UPL yang telah disetujui melalui Keputusan Bupati Temanggung No. 660.1/298/2008 tanggal 24 Oktober 2008. Keputusan ini telah disampaikan kepada Ketua DPRD Kab.Temanggung, Kepala Bappeda Kab.Temanggung, dan Kepala Bappedalda Kab.Temanggung. Perusahaan melaporkan hasil uji kualitas air dan udara



No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Temanggung cq. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kab.Temanggung. - Telah dilakukan hasil analisa air limbah nomor seri 0010621 tanggal 23 Januari 2015 yang dilakukan oleh Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry, di Jl. Ki Mangunsarkoro. - Tersedia berita acara pengambilan contoh air limbah di bak penampung akhir tanggal 19 Januari 2015 di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry oleh Petugas Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang. - Tersedia Berita Acara Pengambilan Contoh nomor F.5.7/0/1/3 tanggal 20 Januari 2015 untuk jenis contoh ambien dan ruang kerja. - Tersedia hasil analisa untuk udara ambien dan ruang kerja nomor surat 358/BPKIMI/BBTPPI/SP/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, analisa dilakukan oleh

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Petugas Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri. - Berdasarkan hasil uji tersebut diatas PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry telah melakukan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada BLH Pemerintah Kab. Temanggung tanggal 21 Desember 2015 melalui CV. Sinar Sengon Sejahtera dengan status sewa menyewa mesin dan sewa menyewa tanah dan bangunan milik PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dibuktikan dengan surat perjanjian tanggal 1 November 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015. Selama periode tersebut, PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak berproduksi/ tidak ada kegiatan/ vakum, dan aktif kembali berproduksi efektif di bulan Maret 2016.
7	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	- IUI No.1100/T/INDUSTRI/2008 tanggal 3 November 2008, diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, dengan jenis produksi komponen furniture dari kayu sengon dan albasia falcate berupa kaki meja dan



No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kursi, papan, moulding untuk meja dan lemari (6.000 M3/Tahun) dan komponen bahan bangunan berupa daun pintu, kusen dan moulding (12.000 M3/Tahun). - Izin Perluasan Nomor 546/T/INDUSTRI/2009 tanggal 27 May 2009, diterbitkan oleh Kepala BKPM, dengan jenis produksi Panel kayu (Laminated Veneer Lumber/LVL) dengan kapasitas 4.500 M3/Tahun dan Blockboard 2.500 M3/Tahun. - Jenis usaha yang dijalankan di lapangan sesuai dengan izin industri PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry.
8	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry telah melaporkan RPBBI Tahun 2016, tanggal 21 Januari 2016 ke Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan tanda terima penyerahan dokumen tanggal 15 Maret 2016.
9	Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	M	ETPIK Nomor 5859/DAGLU/ETPIK/I/2009 tanggal 22 Januari 2009, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Jenis usaha kayu olahan dan panel kayu. Saat ini tidak terdapat penjualan ekspor di

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry.
10	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT Prima Wana Kreasi Wood Industry dilengkapi dengan dokumen pembelian (FAKO), serta dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.
11	Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Bahan baku yang diterima oleh PT Prima Wana Kreasi Wood Industry berupa kayu olahan jenis Veneer. Bahan baku tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan serta terdapat bukti serah terima kayu berupa surat jalan
12	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO. - Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di gudang material dengan dokumennya. - PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
13	Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	M	Selama periode bulan Maret 2016, hanya ada 1 supplier yang memasok bahan baku ke PT Prima Wana Kreasi Wood Industry. Pemasok tersebut sudah mendapatkan sertifikat

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Legalitas Kayu
14	Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBB	M	RPBB PT Prima Wana Kreasi Wood Industry telah dilaporkan dan terdapat tanda terima penyampaian RPBB tahun 2016 dari Dinas Kehutanan Temanggung. Dokumen pendukung RPBB yang ada adalah Kontrak suplai bahan baku.
15	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	PT Prima Wana Kreasi Wood Industry telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
16	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	- Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. - Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
17	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Prima Wana Kreasi Wood Industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
18	Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	M	Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dokumen lainnya.
19	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	- Tersedia Prosedur K3 Nomor 001/P-K3/PWKWI/III/2016 tanggal 6 Maret 2016. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 melalui Tim P2K3 berdasarkan surat tanggal 2 Maret 2016. - Tersedia struktur organisasi pemadam kebakaran tanggal 2 Februari 2016.
20	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	- PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry memiliki peralatan K3 (APAR, Maker) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik.
21	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	- Tersedia catatan kecelakaan kerja tanggal 14 Maret 2016 dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian (merujuk ke RS PKU Muhammadiyah untuk katagori ringan dan RSU Temanggung untuk katagori berat). - Tersedia tanda terima pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan tanggal 11 Maret 2016 kepada BPJS Ketenagakerjaan KCP Temanggung.
22	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	M	- Terdapat serikat pekerja di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry dengan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		nama Serikat Karyawan Prima Wana (SEKAR PRIMA) yang dibentuk tanggal 4 Februari 2016. - Terdapat LKS Bipartit di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry tanggal 2 Maret 2016 yang telah di daftarkan ke Dinakertrans, Pemerintah Kab.Temanggung, dibuktikan dengan tanda terima tanggal 3 Maret 2016.
23	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia dokumen PP tanggal 1 Maret 2016, yang telah diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kab.Temanggung tanggal 3 Maret 2016.
24	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry. Berdasarkan data karyawan, usia minimal adalah 19 Tahun dan hasil wawancara dilapangan atas nama Haryanti (30 tahun/1985) di bagian repair.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.



Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:

1. Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (**S-LK**) Nomor: **0042/MHI-VLK** kepada **PT. Prima Wana Kreasi Wood Industry**, Pemegang IUI Nomor 1100/T/INDUSTRI/2008 dan 546/T/INDUSTRI/2009 dengan ruang lingkup:
 - Komponen furniture dari kayu sengon dan albasia falcate berupa kaki meja dan kursi, papan, moulding untuk meja dan lemari (6.000 M3/Tahun)
 - Komponen bahan bangunan berupa daun pintu, kusen dan moulding (12.000 M3/Tahun).
 - Panel kayu (Laminated Veneer Lumber/LVL) (4.500 M3/Tahun)
 - Blockboard (2.500 M3/Tahun)
2. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (**S-LK**) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal **29 Maret 2016** sampai dengan **28 Maret 2019**. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.
3. Perlu dilakukan **Audit Khusus** untuk melihat konsistensi penerapan Legalitas Kayu dalam jangka waktu 6 bulan setelah Surat Keputusan terbit, dikarenakan dokumen dan data yang diverifikasi pada Sertifikasi Awal hanya dalam rentang 1 bulan yaitu bulan Maret 2016.

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan*